



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Imam Bonjol Painan Telp. (0756) 21508 Fax. 21608
Kode Pos. 25611

Email: arsippustaka.pessel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 045.821/1g /DKP-2020

TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN NOMOR : 045.821/02/DKP-2020 PENUNJUKAN APARATUR SIPIL
NEGARA MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN STAF
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DILINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

- Menimbang : a. bahwa untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2020 perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Staf Penatausahaan Keuangan (PPK).
- b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut pada lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk menduduki jabatan sebagai Penatausahaan Keuangan dan Staf Penatausahaan Keuangan (PPK).
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksa dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Undang-undang No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 05 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang tersebut namanya pada lajur 2 sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Staf Penatausahaan Keuangan (PPK)
- KEDUA : PPK Mempunyai Tugas:
- Meneliti Kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang Disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK.
 - Meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan ASN serta Penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
 - Melakukan Verifikasi SPP.
 - Menyiapkan SPM.
 - Melaksanakan Akutansi SKPD dan,
 - Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.
- KETIGA : Keputusan Mulai Berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan surat penunjukan PPK yang terbit sebelumnya tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Dengan terbitnya keputusan ini maka surat keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi mulai sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 4 Mei 2020



Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kabag Adm. Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESIR SELATAN
 NOMOR : 045.821/ 19/ DKP-2020
 TANGGAL : 4 Mei 2020
 TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN NOMOR :
 045.821/02/DKP-2020 PENUNJUKAN ASN MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN STAF
 PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DILINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN
 PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	3	4	5
1.	Asri, SH NIP. 19711125 199103 1 003	Penata TK.I (III/ d)	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	(PPK) Pejabat Penata Usahaan Keuangan
2.	Resmadi, A.Md NIP. 19680612 200701 1 017	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf	Staf PPK



 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 Kabupaten Pesisir Selatan
 KEPALA,
 Mawardi Roska, S.IP
 Nip. 19670907 198902 1 001